



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 338 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
MASA JABATAN 2023-2025**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk memberikan saran pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah serta untuk mengembangkan sistem pengupahan nasional, perlu dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan untuk keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2023-2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Dewan Pengupahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2023-2025.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan Lembaga Non Struktural yang bersifat Tripartit.
- KEEMPAT** : Tugas Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka :
 - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP); dan
 - Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
 - b. menyiapkan bahan Perumusan Pengembangan Sistem Pengupahan Nasional.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2023.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 OKTOBER 2023

R PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *f*


WAYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang di Kupang;
6. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala BPS Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT di Kupang;
10. Ketua DPD APINDO Provinsi NTT di Kupang;
11. Ketua DPD Konfederasi SPSI Provinsi NTT di Kupang;
12. Korwil Konfederasi SBSI Provinsi NTT di Kupang. *↑*

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 338 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 16 OKTOBER 2023**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR MASA JABATAN 2023-2025**

NO.	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua merangkap Anggota	a. memimpin sidang-sidang Dewan Pengupahan; b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka Penetapan UMP/UMK dan UMS/Penerapan Sistem Pengupahan Tingkat Provinsi NTT; dan c. membuat Bahan Perumusan Pengembangan Sistem Pengupahan Nasional.
2.	Tuan Purap Yohanes, SH, M.Hum/ Dosen Fakultas Hukum Undana Kupang	Wakil Ketua merangkap Anggota	a. memimpin sidang-sidang Dewan jika Ketua berhalangan hadir; dan b. membantu Ketua dalam Pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan.
3.	Kepala Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Sekretaris merangkap Anggota	a. menyiapkan bahan/materi dalam rangka persiapan sidang Dewan; b. menyiapkan bahan usulan kenaikan UMP/UMK/UMS kepada Bapak Gubernur; c. menyiapkan bahan usulan Penangguhan UMP/UMK/UMS kepada Bapak Gubernur NTT; dan d. mensosialisasikan pelaksanaan Keputusan Gubernur Tentang UMP/UMK/UMS.
4.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam rangka fungsi koordinasi antar instansi pemerintah; dan b. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan kelancaran sidang dan tugas-tugas Dewan Pengupahan.
5.	Kabid Ketenagakerjaan pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	a. membantu Sekretaris dalam rangka fungsi koordinasi antar instansi pemerintah; dan b. membantu Sekretaris dalam mempersiapkan kelancaran sidang dan tugas-tugas Dewan Pengupahan.

6.	Muhamad Sukin, SST, M.Stat/ Statistisi Ahli Muda pada BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Memberikan masukan/pertimbangan dari segi perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
7.	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan/pertimbangan dari perkembangan harga 9 (Sembilan) bahan pokok.
8.	Petronela Pakereng, SE/ Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Prov. NTT	Anggota	Memberikan masukan/pertimbangan dari segi pertumbuhan ekonomi makro dan ekonomi mikro.
9.	Kepala Seksi Pengawasan Pengupahan dan Jamsos pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Ketua dari aspek Pengawasan dan Evaluasi Penerapan UMP.
10.	Cherly Basuki, S.Sos/ Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan bahan/materi sidang-sidang Dewan Pengupahan.
11.	Dua Ate Astobe, S.Sos/ Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
12.	Yeskiel Mboro, S.Sos/ Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
13.	Mariana Jacinta Mello, S.Sos, MM/ Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
14.	Nofrinus L. Adu, SH/ Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
15.	Hentji Hermanus Lay, SH/ Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	

16.	Martha D. Tallo, SH/ Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	Menyiapkan bahan/materi sidang-sidang Dewan Pengupahan.
17.	Ketua DPD KSPSI Provinsi NTT	Anggota	
18.	Wakil Ketua DPD KSPSI Provinsi NTT	Anggota	
19.	Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Provinsi NTT	Anggota	
20.	Wakil Ketua KSBSI Provinsi NTT	Anggota	
21.	Korwil Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi NTT	Anggota	
22.	Wakil Ketua 2 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Provinsi NTT	Anggota	
23.	Sekretaris Korwil Federasi Konstruksi Umum dan Informal Sekretariat Buruh Seluruh Indonesia (FKUI SBSI) Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak Penetapan UMP terhadap kesejahteraan Tenaga Kerja/Buruh.
24.	Wakil Ketua Federasi Konstruksi Umum dan Informal Sekretariat Buruh Seluruh Indonesia (FKUI SBSI) Provinsi NTT	Anggota	
25.	Ketua DPD Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) Provinsi NTT	Anggota	
26.	Wakil Sekretaris DPD Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) Provinsi NTT	Anggota	
27.	Ketua DPD APINDO Provinsi NTT	Anggota	
28.	Sekretaris DPD APINDO Provinsi NTT	Anggota	
29.	Daud I. Salean/ Anggota DPD APINDO Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak Penetapan UMP terhadap keberlangsungan usaha.

30.	Nancy Juni Augusteyn/ Anggota DPD APINDO Provinsi NTT	Anggota	Memberikan masukan tentang dampak Penetapan UMP terhadap keberlangsungan usaha.
31.	Robby Rawis/ Anggota DPD APINDO Provinsi NTT	Anggota	

Re PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *f*

Agostina

WYODHIA G. L. KALAKE